

TAMBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

**DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LEMBAGA KEUANGAN
(BAPEPAM-LK) NO. IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA UTAMA SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO.32/POJK.04/2014 TENTANG RENCANA DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA**



**PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("PERSEROAN")**

Berkedudukan di Kabupaten Tangerang

Bidang Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah.

Kantor Pusat:

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

www.unilever.co.id

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini memuat informasi mengenai rencana penjualan aset dari kategori *Baking*, *Cooking* dan *Spreads* ("**Spreads**") yang mencakup (i) penjualan aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan merek dagang global Frytol, Blue Band Master dan Blue Band (yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan) ("**Merek Dagang Global**"), dan merek dagang lokal Minyak Samin dan Blue Band Gold (yang hak atas mereknya di Indonesia didaftarkan atas nama Perseroan) ("**Merek Dagang Lokal**"), dan daftar pelanggan di Indonesia, serta aset takberwujud lainnya kepada PT. Upfield Consulting Indonesia, (ii) penjualan aset berwujud yaitu aset produksi, perlengkapan, persediaan (yang terdiri dari persediaan untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi) dan barang dagang kepada PT. Sigma Silver Indonesia, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan

bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads* kepada PT. Sigma Silver Indonesia, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal kepada BCS Europe B.V. (selanjutnya disebut "**Rencana Penjualan Aset *Spreads***").

Karena nilai total penjualan aset dari kategori *Spreads* yang mencakup (i) penjualan aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global dan Merek Dagang Lokal, dan daftar pelanggan di Indonesia, serta aset takberwujud lainnya, (ii) penjualan aset berwujud yaitu aset produksi, perlengkapan, persediaan (yang terdiri dari persediaan untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi) dan barang dagang, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads*, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal, berdasarkan Rencana Penjualan Aset *Spreads*, melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, maka sesuai ketentuan angka 2 huruf b Peraturan Nomor IX.E.2, Rencana Penjualan Aset *Spreads* ini merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan para Pemegang Saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan apabila ada, informasi tambahan yang akan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads*, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Penasihat Investasi Anda atau penasihat profesional lainnya.

**Tambahan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di
Kabupaten Tangerang pada tanggal 7 Juni 2018**

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dibuat sehubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan dilaksanakan oleh Perseroan yang merupakan Transaksi Material, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Nilai total penjualan Aset *Spreads* adalah Rp2.924.070.000.000 (Dua triliun Sembilan ratus Dua puluh Empat miliar Tujuh puluh juta Rupiah) yang merupakan 56,52% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp5.173.388.000.000 (Lima triliun seratus Tujuh puluh Tiga miliar Tiga ratus Delapan puluh Delapan juta Rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dengan

maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan Akta No. 23 Tn. A.H. van Ophuijsen, Notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No.14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933 dan diumumkan dalam Javasche Courant tanggal 9 Januari 1934 Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT. Unilever Indonesia" dengan Akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari Ny. Kartini Muljadi, S.H., notrais di Jakarta. Pada tanggal 16 Nopember 1981 Perseroan telah mendapatkan izin dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.SI-009/PM/E/1981 untuk menawarkan 15% (Lima belas persen) sahamnya di Bursa Efek di Indonesia. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT. Unilever Indonesia Tbk" dilakukan dengan Akta No. 92 tanggal 30 Juni 1997 dari Tn. Mudofir Hadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan Akta No. 16 tanggal 18 Juni 2008 dibuat di hadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-51473.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 16 September 2008, Tambahan No. 18026. Anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta No. 22 tanggal 20 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0011673.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 21 Juni 2016.

B. Kepemilikan Saham

Struktur permodalan Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 76.300.000.000 (Tujuh puluh Enam miliar Tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (Tujuh miliar Enam ratus Tiga puluh juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 10 (Sepuluh Rupiah).
Modal Ditempatkan	:	Rp 76.300.000.000 (Tujuh puluh Enam miliar tiga ratus juta Rupiah) terbagi atas 7.630.000.000 (Tujuh miliar Enam ratus Tiga puluh juta) saham.
Modal Disetor	:	Rp 76.300.000.000 (Tujuh puluh Enam miliar Tiga ratus juta Rupiah).

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp)	%
Unilever Indonesia Holding BV	6.484.877.500	64.848.775.000	85
Masyarakat	1.145.122.500	11.451.225.000	15
Total	7.630.000.000	76.300.000.000	100

C. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Hemant Bakshi
Direktur	: Tevilyan Yudhistira Rusli
Direktur	: Enny Hartati
Direktur	: Willy Saelan
Direktur	: Vikas Gupta
Direktur	: Hernie Raharja
Direktur	: Ira Noviarti
Direktur	: Amparo Cheung Aswin

Direktur : Jochanan Senf; dan
Direktur Independen : Sancoyo Antarikso.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Maurits Daniel Rudolf Lalisang
Komisaris Independen : Erry Firmansyah
Komisaris Independen : Mahendra Siregar
Komisaris Independen : Hikmahanto Juwana
Komisaris Independen : Alexander Rusli

D. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang antara lain meliputi sabun, deterjen, margarin, makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah. Perseroan juga bertindak sebagai distributor utama untuk produk-produk Perseroan dan penyedia jasa penelitian dan pemasaran.

II. URAIAN MENGENAI RENCANA PENJUALAN ASET *SPREADS*

A. Obyek Rencana Penjualan Aset *Spreads*

Obyek dari Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah rencana penjualan aset dari kategori *Spreads* yang mencakup (i) penjualan aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal, dan daftar pelanggan di Indonesia, serta aset takberwujud lainnya, (ii) penjualan aset berwujud yaitu aset produksi, perlengkapan, persediaan (yang terdiri dari persediaan, untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi), dan barang dagang, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads*, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal, kepada masing-masing, PT Upfield Consulting Indonesia, PT Sigma Silver Indonesia dan BCS Europe B.V. ("**Pembeli**").

Rencana penjualan atas hak distribusi, pemasaran dan daftar pelanggan dari Merek Dagang Global serta Merek Dagang Lokal kepada Pembeli akan dilakukan dengan mempertimbangkan prospek pendapatan yang akan dihasilkan oleh Merek Dagang Global dan Merek Dagang Lokal di Indonesia.

Rencana penjualan aset berwujud dari kategori *Spreads* yaitu aset produksi, perlengkapan (yang terdiri dari persediaan, untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi), persediaan, barang dagang, dan aset berwujud lainnya, akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar.

Rencana penyewaan sebagian tanah dan bangunan pabrik di atasnya yang berlokasi di Cikarang yang digunakan untuk kepentingan kegiatan usaha aset kategori *Spreads* akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar untuk jangka waktu tertentu sampai 26 Juni 2022.

Rencana penjualan Merek Dagang Lokal kepada Pembeli akan dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar.

B. Nilai Rencana Penjualan Aset *Spreads*

Nilai keseluruhan Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah sebesar Rp2.924.070.000.000 (Dua triliun Sembilan ratus Dua puluh Empat miliar Tujuh puluh juta Rupiah) yang terdiri dari:

- penjualan aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal, dan daftar pelanggan di Indonesia serta aset takberwujud lainnya sebesar Rp 2.662.540.000.000 (Dua triliun Enam ratus Enam puluh Dua miliar Lima ratus Empat puluh juta Rupiah);
- penjualan aset berwujud yaitu aset produksi, perlengkapan, persediaan (yang terdiri dari persediaan, untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi), dan barang dagang sebesar Rp195.479.000.000 (Seratus Sembilan puluh Lima miliar Empat ratus Tujuh puluh Sembilan juta Rupiah); yang terdiri dari penjualan aset produksi dan perlengkapan sebesar Rp152.644.000.000 (Seratus Lima puluh Dua miliar Enam ratus Empat puluh Empat juta Rupiah) dan penjualan persediaan dan barang dagang sebesar Rp42.835.000.000 (Empat puluh Dua miliar Delapan ratus Tiga puluh Lima juta Rupiah);
- penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori *Spreads* sebesar Rp56.295.000.000 (Lima puluh Enam miliar Dua ratus Sembilan puluh Lima juta Rupiah); dan
- penjualan Merek Dagang Lokal sebesar Rp9.756.000.000 (Sembilan miliar Tujuh ratus Lima puluh Enam juta Rupiah).

C. Nama Para Pihak Yang Akan Melakukan Rencana Penjualan Aset *Spreads* dan Hubungannya dengan Perseroan

Rencana Penjualan Aset *Spreads* di Indonesia akan dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan Pembeli. Pembeli tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Pembeli yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

PT Upfield Consulting Indonesia

Direksi

- Vishal Patel;
- Imran Karim Saleh; dan
- Gadis Siregar.

Dewan Komisaris

Vinod Kumar

PT Sigma Silver Indonesia

Direksi

- Vishal Patel;
- Imran Karim Saleh; dan
- Gadis Siregar.

Dewan Komisaris

Vinod Kumar

BCS Europe B.V.

- Marco Boekensteijn
- Rogier Smeets

D. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Berikut adalah data ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 (diaudit):

Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	404,784	373,835
Piutang usaha		
- Pihak ketiga	4,346,917	3,290,889
- Pihak berelasi	368,637	417,368
Uang muka dan piutang lain-lain		
- Pihak ketiga	72,986	85,188
- Pihak berelasi	66,285	16,409
Persediaan	2,393,540	2,318,130
Pajak dibayar dimuka	3,707	-
Beban dibayar dimuka	109,578	86,290
Aset yang dimiliki untuk dijual	175,201	-
Jumlah Aset Lancar	7,941,635	6,588,109
Aset Tidak Lancar		

Aset tetap	10,422,133	9,529,476
<i>Goodwill</i>	61,925	61,925
Aset takberwujud	390,838	409,802
Aset tidak lancar lainnya	89,882	156,383
Jumlah Aset Tidak Lancar	10,964,778	10,157,586
JUMLAH ASET	18,906,413	16,745,695

	2017	2016
--	-------------	-------------

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Pinjaman Bank	3,450,000	2,392,970
Utang Usaha		
- Pihak ketiga	4,291,308	4,295,353
- Pihak berelasi	235,802	346,557
Utang pajak		
- Pajak penghasilan badan	180,638	286,191
- Pajak lain-lain	263,924	412,286
Akrual	2,288,992	1,659,753
Utang lain-lain		
- Pihak ketiga	965,798	1,208,673
- Pihak berelasi	709,313	131,640
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang – bagian lancar	146,529	144,651
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	12,532,304	10,878,074

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas pajak tangguhan	344,965	245,152
Kewajiban imbalan kerja jangka panjang – bagian tidak lancar	855,756	918,211
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,200,721	1,163,363
JUMLAH LIABILITAS	13,733,025	12,041,437

	2017	2016
--	-------------	-------------

EKUITAS

Modal saham		
(Modal dasar, seluruhnya ditempatkan dan disetor penuh: 7.630.000.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp 10 (nilai penuh) per saham	76,300	76,300
Tambahan modal disetor	96,000	96,000
Saldo laba yang dicadangkan	15,260	15,260
Saldo laba yang belum dicadangkan	4,985,828	4,516,698
JUMLAH EKUITAS	5,173,388	4,704,258
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	18,906,413	16,745,695

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
Penjualan bersih	41,204,510	40,053,732
Harga pokok penjualan	<u>(19,984,776)</u>	<u>(19,594,636)</u>
LABA BRUTO	21,219,734	20,459,096
Beban pemasaran dan penjualan	(7,839,387)	(7,791,556)
Beban umum dan administrasi	(3,875,371)	(3,960,830)
(Beban)/penghasilan lain-lain, bersih	<u>(9,212)</u>	<u>951</u>
LABA USAHA	9,495,764	8,707,661
Penghasilan keuangan	3,579	7,468
Biaya keuangan	<u>(127,682)</u>	<u>(143,244)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	9,371,661	8,571,885
Beban pajak penghasilan	<u>(2,367,099)</u>	<u>(2,181,213)</u>
LABA	<u>7,004,562</u>	<u>6,390,672</u>
Penghasilan (rugi) komprehensif lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja jangka panjang	136,891	(577,554)

Pajak terkait atas penghasilan (rugi) komprehensif lain	(34,223)	144,389
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif lain, bersih	102,668	(433,165)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	7,107,230	5,957,507
Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA)	10,149,844	9,258,495
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah per saham)	918	838

Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal saham	Tambahan modal disetor	Saldo laba yang dicadangkan	Saldo laba yang belum dicadangkan	Jumlah
Saldo 31 Desember 2015	76,300	96,000	15,260	4,639,800	4,827,360
Penghasilan komprehensif – 2016					
Laba	-	-	-	6,390,672	6,390,672
Jumlah rugi komprehensif lain, bersih	-	-	-	(433,165)	(433,165)
Penyesuaian periode lalu	-	-	-	15,761	15,761
Dividen	-	-	-	(6,096,370)	(6,096,370)
Saldo 31 Desember 2016	76,300	96,000	15,260	4,516,698	4,704,258
Penghasilan komprehensif – 2017					
Laba	-	-	-	7,004,562	7,004,562
Jumlah penghasilan komprehensif lain, bersih	-	-	-	102,668	102,668
Dividen	-	-	-	(6,638,100)	(6,638,100)
Saldo 31 Desember 2017	76,300	96,000	15,260	4,985,828	5,173,388

Laporan Arus Kas

Untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2017	2016
Arus kas dari aktivitas operasi		
Penerimaan dari pelanggan	44,072,342	43,386,819
Pembayaran kepada pemasok	(30,712,887)	(29,625,520)
Pembayaran remunerasi direksi dan karyawan	(1,546,135)	(1,497,467)
Pembayaran imbalan kerja jangka panjang non-pensiun	(42,669)	(48,406)
Pemberian pinjaman karyawan, bersih	11,550	(6,635)
Pembayaran untuk beban jasa dan royalti	(2,191,174)	(3,320,491)
Kas yang dihasilkan dari operasi	9,591,027	8,888,300
Penerimaan dan penghasilan keuangan	2,566	6,057
Pembayaran biaya keuangan	(127,682)	(143,244)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(2,406,049)	(2,066,894)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	7,059,862	6,684,219
Arus kas dari aktivitas investasi		
Hasil penjualan aset tetap	7,228	7,958
Pembelian aset tetap	(1,606,734)	(1,787,056)
Perolehan aset takberwujud	(2,255)	-
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(1,601,761)	(1,779,098)
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Pinjaman bank, bersih	1,057,030	692,970
Pembayaran dividen kepada pemegang saham	(6,494,045)	(5,843,184)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	(5,437,015)	(5,150,214)
Kenaikan / (penurunan) bersih kas dan setara kas	21,086	(245,093)
Dampak perubahan kurs terhadap kas dan setara kas	9,863	(9,231)
Kas dan setara kas pada awal tahun	373,835	628,159

E. Ketentuan-Ketentuan Penting Sehubungan dengan Rencana Penjualan Aset Spreads

1. Perjanjian Penjualan Aset

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	Perseroan sebagai penjual, PT Upfield Consulting Indonesia sebagai pembeli aset takberwujud dan PT Sigma Silver Indonesia sebagai pembeli aset berwujud.
Nilai Penjualan	<p>(a) Rp195.479.000.000 (Seratus Sembilan puluh Lima miliar Empat ratus Tujuh puluh Sembilan juta Rupiah) untuk (i) penjualan aset produksi dan perlengkapan sebesar Rp152.644.000.000 (Seratus Lima puluh Dua miliar Enam ratus Empat puluh Empat juta Rupiah) dan (ii) penjualan persediaan (yang terdiri dari persediaan, untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi), dan barang dagang sebesar Rp42.835.000.000 (Empat puluh Dua miliar Delapan ratus Tiga puluh Lima juta Rupiah); dan</p> <p>(b) Rp2.662.540.000.000 (Dua triliun Enam ratus Enam puluh Dua miliar Lima ratus Empat puluh juta Rupiah) untuk penjualan aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal, dan daftar pelanggan di Indonesia, serta aset takberwujud lainnya.</p>
Obyek	<p>Penjualan aset Perseroan sebagai berikut:</p> <p>(a) aset berwujud yaitu aset produksi, perlengkapan, persediaan, (yang terdiri dari persediaan, untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi), dan barang dagang; dan</p> <p>(b) aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal, dan daftar pelanggan</p>

Ketentuan	Uraian
	di Indonesia, serta aset takberwujud lainnya.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Pembeli:</p> <p>(a) mengambil alih semua kewajiban dan tanggung jawab kecuali, antara lain, kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual, yang terkait dengan perpajakan, dan utang dagang (<i>business payables</i>);</p> <p>(b) melakukan (atau membuat anggota lain dari grup nya untuk melakukan) pembayaran atas harga beli dari aset kategori <i>Spreads</i>;</p> <p>(c) memberikan <i>lendback</i> kepada penjual dalam suatu jangka waktu yang diperlukan untuk memisahkan sebagian area pabrik penjual di Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori <i>Spreads</i>; dan</p> <p>(d) membayar PPN.</p> <p>Penjual:</p> <p>(a) mengalihkan kepemilikan atas aset kategori <i>Spreads</i> kepada Pembeli;</p> <p>(b) menyewakan area pabrik penjual di Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori <i>Spreads</i>.</p>
Penyelesaian Sengketa	Arbitrase di BANI atau SIAC (tergantung negosiasi para pihak)
Hukum yang Berlaku	Indonesia

2. Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan Pabrik

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	Perseroan sebagai pemilik tanah dan bangunan dan PT Sigma Silver Indonesia sebagai penyewa.
Jangka Waktu	Berlaku sampai dengan tanggal 26 Juni 2022.
Obyek sewa	Penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori <i>Spreads</i> .
Nilai Sewa	Rp56.295.000.000 (Lima puluh Enam miliar Dua ratus Sembilan puluh Lima juta Rupiah)

Ketentuan	Uraian
Hak dan Kewajiban para Pihak	<p>Perseroan:</p> <p>(a) memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan area pabrik milik Perseroan di Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori <i>Spreads</i>; dan</p> <p>(b) memberikan jasa penyediaan utilitas terkait kebutuhan air, listrik, sambungan telepon dan kebersihan.</p> <p>Penyewa:</p> <p>(a) melakukan pembayaran biaya sewa; dan</p> <p>(b) membayar proporsional dari jumlah total PBB sesuai dengan luas tanah dari area pabrik di Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian aset kategori <i>Spreads</i>.</p>
Penyelesaian Sengketa	BANI
Hukum yang Berlaku	Indonesia

3. Perjanjian Penjualan Merek Dagang Lokal

Ketentuan	Uraian
Para Pihak	Perseroan sebagai Penjual dan BCS Europe B.V. sebagai pembeli
Obyek	Merek Dagang Lokal Minyak Samin dan Blue Band Gold
Nilai	Rp9.756.000.000 (Sembilan miliar Tujuh ratus Lima puluh Enam juta Rupiah)
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan wajib menandatangani dokumen dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengalihkan Merek Dagang Lokal dari Perseroan kepada Pembeli.</p> <p>Pembeli wajib menandatangani dokumen dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengalihkan Merek Dagang Lokal dari Perseroan kepada Pembeli.</p>
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Inggris
Hukum yang Berlaku	Inggris

F. Transaksi Material

Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2 di mana nilai total penjualan aset kategori *Spreads* adalah Rp2.924.070.000.000 (Dua triliun Sembilan ratus Dua puluh Empat miliar Tujuh puluh juta Rupiah) yang merupakan 56,52% dari nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp5.173.388.000.000 (Lima triliun seratus Tujuh puluh Tiga miliar Tiga ratus Delapan puluh Delapan juta Rupiah) berdasarkan laporan keuangan tahunan Perseroan per 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan angka 2.b Peraturan Nomor IX.E.2, Rencana Penjualan Aset *Spreads* dengan nilai transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS Perseroan.

III. PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA PENJUALAN ASET SPREADS

Perseroan memiliki perjanjian lisensi dengan Unilever N.V. untuk penggunaan berbagai merek global di Indonesia yang dimiliki oleh Unilever N.V. termasuk Merek Dagang Global. Berdasarkan perjanjian lisensi, Unilever N.V. dapat setiap saat menambah atau mengurangi merek global yang dapat digunakan oleh Perseroan di Indonesia. Selain itu, sebagai bagian dari Grup Unilever yang memiliki operasi di seluruh dunia, Perseroan selalu menyelaraskan strategi maupun kebijakan global dari Grup Unilever untuk merek-merek yang dikomersialisasi oleh Perusahaan di Indonesia.

Pada tanggal 15 Desember 2017, Unilever N.V. dan Unilever Plc menerima tawaran mengikat dari Sigma Bidco B.V., sehubungan dengan pembelian bisnis *Spreads* global milik Grup Unilever, termasuk aset kategori *Spreads* di Indonesia yang dimiliki oleh Perseroan. Sigma Bidco BV adalah pemegang saham mayoritas dari PT Upfield Consulting Indonesia dan PT Sigma Silver Indonesia serta nantinya di BCS Europe BV, yang masing-masing bertindak sebagai Pembeli.

Secara global, produk kategori *Home and Personal Care* serta *Foods and Refreshments* telah menciptakan nilai-nilai yang sesuai dengan strategi *Unilever Sustainable Living Plan* dan mampu mendorong pertumbuhan dan kepercayaan pelanggan. Pertumbuhan produk kategori *Home and Personal Care* serta *Foods and Refreshments* ini, lebih tinggi dari bisnis lain di dalam Grup Unilever. Dengan fokus yang lebih tinggi pada produk kategori *Home and Personal Care*, serta *Foods and Refreshments* diharapkan akan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih cepat lagi bagi Grup Unilever.

Sebagai tindak lanjut dan konsekuensi dari keputusan pusat Unilever N.V. dan Unilever Plc yang berlaku global untuk melakukan penjualan kategori *Spreads*, Perseroan akan melakukan (i) penjualan aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal, dan daftar pelanggan di Indonesia, serta aset takberwujud lainnya, (ii) penjualan aset berwujud yaitu aset produksi, perlengkapan, persediaan (yang terdiri dari persediaan untuk pengemasan, bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi), dan barang dagang, (iii) penyewaan sebagian dari tanah dan bangunan pabrik Cikarang yang digunakan untuk pengoperasian

aset kategori *Spreads*, dan (iv) penjualan Merek Dagang Lokal; masing-masing kepada Pembeli.

Dengan memisahkan aset kategori *Spreads* ini maka Perseroan akan lebih fokus kepada produk kategori *Home and Personal Care* serta *Foods and Refreshments* sesuai dengan rencana pertumbuhan jangka panjang Perseroan dan Grup Unilever. Dengan rencana penjualan aset *Spreads* Perseroan akan berfokus untuk memasuki peluang dan cerukan pasar yang baru serta inovasi yang lebih baik pada lini inti Perseroan. Penerimaan atas rencana penjualan aset *Spreads* akan digunakan untuk juga akan berpengaruh positif pada rasio-rasio keuangan (likuiditas dan solvabilitas) Perseroan di masa depan. Peningkatan pada rasio likuiditas dikarenakan adanya penerimaan dana, sedangkan penurunan solvabilitas dikarenakan penurunan utang jangka pendek.

Unilever N.V. dan Unilever Plc direncanakan akan menandatangani *Share and Business Sale Agreement* dengan Sigma Bidco B.V. (yang merupakan pemegang saham mayoritas dari PT Upfield Consulting Indonesia dan PT Sigma Silver Indonesia serta nantinya di BCS Europe B.V.) terkait dengan jual beli perusahaan dan bisnis yang merupakan bagian dari bisnis *Baking, Cooking* dan *Spreads* global milik Grup Unilever pada tanggal 2 Juli 2018. Sehubungan dengan penjualan tersebut, Perseroan akan mengadakan perjanjian pengalihan dengan Pembeli untuk bagian dari bisnis *Spreads* di Indonesia.

IV. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Untuk memastikan kewajaran nilai Rencana Penjualan Aset *Spreads*, Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), yaitu Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan (“KJPP SRR”) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 2.09.0059 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar aset takberwujud, nilai pasar aset berwujud, nilai sewa pasar tanah dan bangunan pabrik, nilai pasar wajar Merek Dagang Lokal, dan kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

KJPP SRR menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

A. Identitas Penilai Independen

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Izin Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 dengan Izin Usaha KJPP No. 2.09.0059 dan telah terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang Otoritas Jasa Keuangan, OJK) berdasarkan STTD – No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006.

KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Kualifikasi : Penilai Aset dan Bisnis

Ijin Penilai : PB-1.09.00242

STTD : No. 02/BL/STTD-P/AB/2006

MAPPI : 95-S-00654

B. Ringkasan Laporan Penilaian

Berikut adalah ringkasan laporan yang dibuat oleh KJPP SRR yang terdiri dari ringkasan laporan penilaian aset takberwujud, ringkasan laporan aset berwujud, ringkasan laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik, ringkasan laporan penilaian Merek Dagang Lokal, dan ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads*:

1. Ringkasan Laporan Penilaian Aset Takberwujud

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset takberwujud No. 180605.005/SRR-JK/SR-B/UNVR/OR tanggal 5 Juni 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian adalah aset takberwujud yaitu hak untuk mendistribusikan produk yang menggunakan Merek Dagang Global, Merek Dagang Lokal, dan daftar pelanggan di Indonesia, serta aset takberwujud lainnya.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas aset takberwujud adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Desember 2017, dari aset takberwujud, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari aset takberwujud yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian aset takberwujud bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).

- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian aset takberwujud adalah terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian aset takberwujud dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas status hukum aset takberwujud dari Perseroan.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian aset takberwujud adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flow (DCF) method*) dan pendekatan pasar (*market based approach*) dengan menggunakan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode diskonto arus kas digunakan dalam penilaian aset takberwujud mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh aset takberwujud di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha aset takberwujud. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi aset takberwujud diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha aset takberwujud. Arus kas mendatang yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas mendatang tersebut.

Pendekatan pasar dengan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian aset takberwujud karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai aset takberwujud.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap pendekatan tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan untuk memperoleh kesimpulan nilai pasar wajar aset takberwujud.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar wajar dari aset takberwujud pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.647,47 miliar.

2. Ringkasan Laporan Penilaian Aset Berwujud

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian aset berwujud No. 180605.001/SRR-JK/SR-A/UNVR/OR tanggal 5 Juni 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian adalah aset berwujud yang berupa mesin-mesin dan peralatan pabrik *Spreads* (mesin-mesin, komputer, *furniture* dan peralatan kantor, *mould*, dan aset dalam pembangunan) yang terletak di Jl. Jababeka IX Blok D1 No. 29, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas aset berwujud adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar dari aset berwujud pada tanggal 31 Desember 2017 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari aset berwujud yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian aset berwujud bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian aset berwujud bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- Laporan penilaian aset berwujud bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian aset berwujud dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum aset berwujud.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian adalah pendekatan biaya (*cost approach*). Pendekatan biaya adalah pendekatan penilaian untuk mendapatkan nilai obyek penilaian berdasarkan biaya reproduksi baru (*reproduction cost new*) atau biaya pengganti baru (*replacement cost new*) pada tanggal penilaian (*cut off date*) setelah dikurangi dengan penyusutan.

Biaya reproduksi baru/biaya pengganti baru dihitung dengan mempertimbangkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan suatu properti meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengadaan unit atau material, biaya pondasi, biaya konstruksi atau instalasi, termasuk semua pengeluaran standar yang berkaitan dengan angkutan, asuransi, bea masuk, pajak, dan biaya bunga selama masa konstruksi, tetapi tidak termasuk biaya akibat penundaan waktu dan biaya lembur.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar aset

berwujud pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 152,64 miliar.

3. Ringkasan Laporan Penilaian Sewa Pasar Tanah dan Bangunan Pabrik

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik No. 180605.002/SRR-JK/SR-A/UNVR/OR tanggal 5 Juni 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik adalah tarif sewa untuk 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, dan 26 (dua puluh enam) hari dari tanah (26.407,00 m²) dan bangunan (10.317,00 m²) pabrik *Spreads* milik/atas nama Perseroan yang terletak di Jl. Jababeka IX Blok D1 No. 29, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai sewa pasar dari sewa pasar tanah dan bangunan pabrik pada tanggal 31 Desember 2017 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai sewa pasar dari sewa pasar tanah dan bangunan pabrik yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang digunakan dalam penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik bersumber dari dan atau divalidasi oleh MAPPI.
- Laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik bersifat terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian sewa pasar tanah dan bangunan pabrik dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas status hukum tanah dan bangunan pabrik.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian ini adalah pendekatan data pasar (*market data approach*). Pendekatan data pasar adalah pendekatan penilaian yang menggunakan data transaksi sewa atau penawaran sewa atas properti yang sebanding dan sejenis dengan tanah dan bangunan pabrik *Spreads* yang didasarkan pada suatu proses perbandingan dan penyesuaian.

Pendekatan data pasar dilakukan dengan mengumpulkan data sewa dan atau data penawaran sewa properti yang sebanding dan sejenis serta memiliki kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, pencatatan-pencatatan, wawancara-wawancara dengan orang-orang atau pejabat-pejabat dan pemilik-pemilik properti lainnya yang mengetahui benar mengenai nilai-nilai properti, harga transaksi serta harga penawaran yang sebanding.

Data tersebut kemudian dianalisa dengan memberikan penyesuaian-penyesuaian (*adjustment*) terhadap perbedaan dan kesamaan karakteristik dalam hal fisik seperti lokasi, luas dan bentuk tanah, sisi tanah yang berhadapan dengan jalan (*frontage*), sifat kepemilikan/jenis sertifikat, topografi, keadaan permukaan tanah, mudah atau tidaknya dicapai (*accessibility*), dan unsur waktu, dan lain-lain bila ada, antara tanah dan bangunan pabrik *Spreads* dengan data pembanding properti yang berhasil dikumpulkan untuk menghasilkan tarif sewa per tahun dari tanah dan bangunan pabrik *Spreads*.

Pendekatan data pasar digunakan dalam penilaian ini dengan mempertimbangkan bahwa pada saat inspeksi lapangan dilakukan ditemukan data pembanding properti yang sebanding dan sejenis di sekitar tanah dan bangunan pabrik *Spreads* yang dapat digunakan dalam proses penilaian.

Setelah tarif sewa per tahun diperoleh, selanjutnya tarif sewa tanah dan bangunan pabrik *Spreads* ditentukan dengan menjumlahkan tarif sewa tahun pertama dan nilai kini dari tarif sewa tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya. Nilai kini tarif sewa tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya diperhitungkan dengan mendiskonto tarif sewa tahun kedua dan tahun-tahun selanjutnya dengan tingkat diskonto (*discount rate*) yang sesuai.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai sewa pasar tanah dan bangunan pabrik pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 56,29 miliar untuk 4 (empat) tahun, 5 (lima) bulan, dan 26 (dua puluh enam) hari.

4. Ringkasan Laporan Penilaian Merek Dagang Lokal

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian Merek Dagang Lokal No. 180605.003/SRR-JK/SR-B/UNVR/OR tanggal 5 Juni 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Obyek Penilaian

Obyek yang dinilai dalam penilaian adalah Merek Dagang Lokal Minyak Samin dan Blue Band Gold yang hak atas mereknya di Indonesia didaftarkan atas nama Perseroan.

b. Tujuan Penilaian

Tujuan penilaian atas Merek Dagang Lokal adalah untuk memberikan pendapat tentang nilai pasar wajar, pada tanggal 31 Desember 2017, dari Merek Dagang Lokal, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai yang wajar dari Merek Dagang Lokal yang selanjutnya akan digunakan oleh Perseroan sebagai referensi dalam rangka pelaksanaan Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

c. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Laporan penilaian Merek Dagang Lokal bersifat *non-disclaimer opinion*.
- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- KJPP SRR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran Informasi Keuangan Prospektif.
- Laporan penilaian Merek Dagang Lokal adalah terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas laporan penilaian Merek Dagang Lokal dan kesimpulan nilai akhir.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas status hukum Merek Dagang Lokal.

d. Pendekatan dan Metode Penilaian

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam penilaian Merek Dagang Lokal adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan menggunakan metode penghematan royalti (*relief-from-royalty method/royalty savings method*).

Pendekatan pendapatan dengan menggunakan metode penghematan royalti digunakan dalam penilaian Merek Dagang Lokal karena pendapatan yang akan dihasilkan oleh merek dagang Minyak Samin dan Blue Band Gold di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha yang terkait dengan Merek Dagang Lokal.

Metode penghematan royalti digunakan untuk menghasilkan nilai aset takberwujud dengan mengkapitalisasi penghematan nilai yang diperoleh dari pembayaran royalti hipotetis dengan cara memiliki atau menyewa.

Untuk menggunakan metode ini, sebelum melakukan proses diskonto (*discounting*), terlebih dahulu harus diproyeksikan pendapatan mendatang berupa arus kas dari royalti. Untuk menentukan arus kas dari royalti

terlebih dahulu ditentukan tarif royalti, parameter keuangan yang menjadi dasar pengenaan royalti, tarif pajak, biaya yang terkait dengan royalti, dan tingkat diskonto atau tingkat kapitalisasi.

Tarif royalti diperoleh dengan cara mempertimbangkan tarif royalti yang akan dibayarkan selama umur manfaat dengan tarif royalti yang berlaku di pasar. Tarif royalti ini kemudian disesuaikan dengan tarif royalti dari aset takberwujud yang dinilai berdasarkan atas hubungan afiliasi antara pemberi dan penerima, perjanjian yang disepakati, biaya-biaya yang dibebankan, tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian, masa berlakunya perjanjian, dan perbedaan karakteristik dari aset takberwujud tersebut. Arus kas dari royalti diperoleh dengan cara mengurangi beban biaya yang terkait termasuk beban pajak terhadap pendapatan royalti.

Proses selanjutnya adalah mendiskonto nilai-nilai arus kas bersih dari royalti yang telah diproyeksikan, termasuk nilai periode kekal (*continuing value*), dengan faktor diskonto (*discount factor*) yang diperoleh dari tingkat diskonto sesuai dengan periode proyeksinya.

e. Kesimpulan Nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah diterima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, KJPP SRR berkesimpulan bahwa nilai pasar wajar Merek Dagang Lokal pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9,76 miliar.

C. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran No. 180605.006/SRR-JK/SR-F/UNVR/OR tanggal 5 Juni 2018 yang disusun oleh KJPP SRR:

a. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Penjualan Aset *Spreads*

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah Perseroan, PT Upfield Consulting Indonesia, BCS Europe B.V., dan PT Sigma Silver Indonesia.

b. Obyek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang dilakukan oleh Perseroan atas penjualan aset takberwujud; penjualan aset berwujud; penyewaan tanah dan bangunan pabrik; dan penjualan Merek Dagang Lokal.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran Rencana Penjualan Aset *Spreads* dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan Nomor IX.E.2.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas

- Pendapat kewajaran merupakan laporan yang bersifat *non-disclaimer opinion*.

- KJPP SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan pendapat kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan pendapat kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan pendapat kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- KJPP SRR bertanggung jawab atas pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran.
- KJPP SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* dari Perseroan.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Penjualan Aset *Spreads*, KJPP SRR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads* dari hal-hal sebagai berikut:

(a) analisis kualitatif dan kuantitatif

Rencana Penjualan Aset *Spreads* merupakan transaksi material karena harga Rencana Penjualan Aset *Spreads* melebihi 50% dari ekuitas Perseroan.

Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Penjualan Aset *Spreads* dilakukan dengan melakukan analisis atas kegiatan operasional dan prospek usaha Perseroan, alasan dilakukannya Rencana Penjualan Aset *Spreads*, keuntungan dan kerugian dari Rencana Penjualan Aset *Spreads* serta melakukan analisis atas kinerja keuangan historis Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013–2017 yang telah diaudit. Selanjutnya, KJPP SRR juga melakukan analisis atas laporan proforma dan analisis inkremental atas Rencana Penjualan Aset *Spreads* dimana berdasarkan proyeksi yang disusun oleh manajemen Perseroan, Perseroan mengharapkan dapat meningkatkan rasio likuiditas setelah Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

(b) analisis kewajaran

Analisis kewajaran atas harga transaksi ditentukan dengan membandingkan harga Rencana Penjualan Aset *Spreads* dengan total nilai pasar wajar Aset Takberwujud, nilai pasar Aset Produksi *Spreads*, nilai persediaan dan barang dagang, nilai pasar sewa Aset Sewa, dan nilai pasar wajar Merek Dagang Lokal, dimana berdasarkan perbandingan tersebut, harga Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah lebih tinggi 0,52% dari total nilai pasar wajar Aset

Takberwujud, nilai pasar Aset Produksi *Spreads*, nilai persediaan dan barang dagang, nilai pasar sewa Aset Sewa, dan nilai pasar wajar Merek Dagang Lokal.

Analisis dampak transaksi ditentukan dengan membandingkan proyeksi keuangan Perseroan tanpa Rencana Penjualan Aset *Spreads* dengan proyeksi keuangan Perseroan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads*. Dari analisis tersebut, diperoleh hasil bahwa dengan dilakukannya Rencana Penjualan Aset *Spreads*, likuiditas dan solvabilitas Perseroan menjadi lebih baik jika dibandingkan tanpa Rencana Penjualan Aset *Spreads*.

f. Kesimpulan Pendapat Kewajaran

Berdasarkan analisis kewajaran atas Rencana Penjualan Aset *Spreads* sebagaimana diuraikan dalam analisis pendapat kewajaran di atas, KJPP SRR berpendapat bahwa Rencana Penjualan Aset *Spreads* adalah wajar.

V. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Rencana Penjualan Aset *Spreads* dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Penilai independen: KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Konsultan hukum independen: Widyawan & Partners

VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Penjualan Aset *Spreads* merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.2.
2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Rencana Penjualan Aset *Spreads* tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 dan tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.
3. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads*, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Rencana Penjualan Aset *Spreads* yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan atau menyesatkan.

VII. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Setelah melakukan analisa yang mendalam dengan dibantu Komite Audit Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Penjualan Aset *Spreads* dalam RUPS Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2018 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Penjualan Aset *Spreads* dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.

VIII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Bahwa guna mematuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.2, Transaksi Material sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan. Untuk keperluan tersebut Perseroan akan mengadakan RUPSLB pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 yang bertempat di Kantor Pusat Perseroan, Grha Unilever, Green Office Park Kav 3, Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang, 15345, Indonesia.

Adapun kehadiran dan keputusan dari RUPSLB yang akan dilaksanakan terkait dengan agenda persetujuan Rencana Penjualan Aset *Spreads* ini adalah:

- a. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
- b. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB yang bersangkutan.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB tersebut.
- d. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga adalah sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Jika rencana Transaksi Material sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT UNILEVER INDONESIA Tbk

Grha Unilever

Green Office Park Kav. 3

Jalan BSD Boulevard Barat, BSD City

Tangerang

15345 Indonesia

Telephone: (021) 80827000

Facsimile: (021) 80827002

www.unilever.co.id

Attn. Sekretaris Perusahaan

Email : unvr.indonesia@unilever.com

Tangerang, 7 Juni 2018

Direksi Perseroan